



PUTUSAN
Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

GA, berkedudukan di Dusun sangeh sari, Desa Balinggi, Kecamatan balinggi, Kabupaten parigi moutong, Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewi Sartika, S.H. dan Shiscana Dosna Uli, S.H., para Advokat pada Dewi Sartika, S.H. & Partners, kantor hukum yang beralamat kantor di Kos Orange Lorong PLN Maesa, Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai.....

Penggugat;

Melawan:

NP, bertempat tinggal di Dusun sangeh sari, Desa balinggi, Kecamatan balinggi, Kabupaten Parigi, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Parigi pada tanggal 22 Desember 2023 dalam Register Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Prg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 November 2019 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka Agama Hindu Yang bernama IKM, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 7208-KW-29112019-0010;
2. Bahwa selama dalam masa perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni :
 - ASD, lahir di Balinggi, pada tanggal 09 Juli 2020;
3. Bahwa pada dasarnya tujuan dari perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada awal perkawinan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT cukup harmonis dan bahagia;
4. Bahwa setelah menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di Rumah Orangtua TERGUGAT yang beralamat didusun sangeh sari, desa balinggi, kecamatan balinggi, Kabupaten Parigi Moutong;
5. Bahwa pada awal pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi bulan April 2020 dikarenakan PENGGUGAT ingin tinggal mandiri dengan TERGUGAT;
6. Bahwa hal tersebut dikarenakan ibu dari TERGUGAT sering ikut campur dalam masalah rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, bahwa selama dirumah TERGUGAT uang hasil kerja PENGGUGAT dikuasai dan dikelola oleh Ibu TERGUGAT;
7. Bahwa pada awal bulan agustus 2020 PENGGUGAT pamit kepada TERGUGAT dan ibu TERGUGAT untuk pergi membantu (ngayah) dalam rangka kegiatan ibadah ditempat suci keluarga dari PENGGUGAT dan kegiatannya sampai malam, setibanya dirumah PENGGUGAT tidak dibukakan pintu oleh TERGUGAT dan ibu TERGUGAT walaupun PENGGUGAT sudah mengetuk pintu dan memanggil TERGUGAT berkali-kali namun tetap tidak dibukakan pintu, sehingga pada jam 1 malam dini hari PENGGUGAT memutuskan pulang

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah orangtuanya yang beralamat di Desa Palasari, Kec. Balinggi, Kab. Parigi Moutong ;

8. Bahwa selama beberapa hari PENGUGAT pulang kerumah orangtuanya, TERGUGAT tidak menghubungi atau meminta PENGUGAT untuk pulang sehingga keluarga dari PENGUGAT berinisiatif untuk mendamaikan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dengan mengadakan pertemuan dibalai adat pada pertengahan bulan agustus tahun 2020, namun hasilnya TERGUGAT tetap ingin berpisah;

9. Bahwa setelah kejadian PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak serumah lagi dan tidak ada komunikasi sehingga pada tanggal 26 Desember 2021 TERGUGAT memutuskan untuk membuat kesepakatan cerai;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian:

11. Bahwa gugatan cerai PENGUGAT yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yang pada pokoknya berbunyi “*perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dapat dikabulkan;

Berdasarkan urain-uraian tersebut di atas, dengan ini PENGUGAT mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilangsungkan pada tanggal 29 November 2019, sebagaimana Kutipan

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan No. 7208-KW-29112019-0010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk di catat dalam Register yang diperuntukan untuk itu;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal PENGUGAT dan TERGUGAT, untuk di catat dalam Register yang diperuntukan untuk itu;

5. Biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan kuasa hukum Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Desember 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, disebabkan sering timbul perselisihan yang disebabkan adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dengan Tergugat terlebih Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2020;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang mana jika dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 149 ayat (1) Rbg menentukan *"bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan"* maka demi menghindari terjadinya keterlambatan memberi keadilan (*justice delayed*) dan demi tercapainya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan maka setelah mencermati dalil posita gugatan Penggugat dihubungkan dengan *relaas* panggilan Tergugat dan ketentuan dalam Rbg, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu melakukan pemanggilan lagi terhadap Tergugat dan pihak Tergugat sudah seharusnya dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan tidak hadirnya Tergugat (*verstek*), namun menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, mengatur bahwa putusan yang dijatuhkan secara *verstek* harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara *a quo* ialah perkara perceraian maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa apakah Gugatan yang diajukan Penggugat masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Prg



1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya", serta dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah *a quo* menyatakan yang bahwa "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Penggugat dihubungkan dengan *Relaas* Panggilan kepada Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat sekarang bertempat diam pada Kabupaten Parigi Moutong serta perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara agama Hindu, dengan demikian Pengadilan Negeri Parigi berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan berkas pembandingnya, dan telah nazegelen serta bermeterai cukup untuk pembuktian tersebut, bukti surat tersebut diberi tanda masing-masing 1-P sampai dengan 3-P sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan Asli Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat No. 7208-KW-29112019-0010 tertanggal 2 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, diberi tanda bukti 1-P;
2. Fotokopi sesuai dengan Asli Kartu Keluarga No.7208152911190001 atas nama kepala keluarga GA yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, diberi tanda bukti 2-P;
3. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Pernyataan Cerai antara Tergugat dan Penggugat dengan disaksikan oleh perwakilan keluarga dari Penggugat dan perwakilan keluarga dari Tergugat tanggal 26 Desember 2021, diberi tanda bukti 3-P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Saksi **NMDP**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda yaitu ibu dari Penggugat, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah sepasang suami istri yang menikah pada bulan November 2019 akan tetapi saksi lupa tanggalnya dimana pernikahan tersebut dilaksanakan di Desa Balinggi secara agama hindu di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama IKM;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah terdaftar pada Dukcapil;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah mertua Penggugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang berumur sekitar 3 (tiga) tahun saat ini;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat tidak pernah dihargai oleh Istrinya selain itu mertua Penggugat jugaterlalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta semua penghasilan Penggugat diminta dan diserahkan ke Mertua Penggugat;
- Bahwa adapun kronologis Penggugat pergi meninggalkan Tergugat berawal pada saat tahun 2020, Penggugat pergi untuk membantu kegiatan ibadah di tempat suci keluarga dari Penggugat dan kegiatannya sampai malam sehingga Penggugat pulang malam dan sesampainya dirumah mertua Penggugat, Penggugat sudah dikuncikan pintu dan tidak dibukakan pintu oleh Tergugat maupun mertua Penggugat sehingga Penggugat memutuskan pulang kerumah Penggugat dan tidak pernah pulang lagi ke rumah mertua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah dimediasi dibalai adat namun hasil dari mediasi itu Tergugat tetap ingin berpisah

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-3 berupa surat pernyataan cerai antara Penggugat dan Tergugat;

2) Saksi **NKS**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda yaitu tante dari Penggugat, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah sepasang suami istri yang menikah pada bulan November 2019 akan tetapi saksi lupa tanggalnya dimana pernikahan tersebut dilaksanakan di Desa Balinggi secara agama hindu di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama IKM;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah terdaftar pada Dukcapil;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah mertua Penggugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang berumur sekitar 3 (tiga) tahun saat ini;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat tidak pernah dihargai oleh Istrinya selain itu mertua Penggugat jugaterlalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta semua penghasilan Penggugat diminta dan diserahkan ke Mertua Penggugat;
- Bahwa adapun kronologis Penggugat pergi meninggalkan Tergugat berawal pada saat tahun 2020, Penggugat pergi untuk membantu kegiatan ibadah di tempat suci keluarga dari Penggugat dan kegiatannya sampai malam sehingga Penggugat pulang malam dan sesampainya dirumah mertua Penggugat, Penggugat sudah dikuncikan pintu dan tidak dibukakan pintu oleh Tergugat maupun mertua Penggugat sehingga Penggugat memutuskan pulang kerumah Penggugat dan tidak pernah pulang lagi ke rumah mertua Penggugat;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah dimediasi dibalai adat namun hasil dari mediasi itu Tergugat tetap ingin berpisah;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-3 berupa surat pernyataan cerai antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi tersebut, penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak ada lagi sesuatu yang akan diajukan dan Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dihadapan persidangan pada pokoknya memohon agar gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa inti dari suatu gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah terdapat dalam bagian petitumnya sehingga Hakim akan mempertimbangkan setiap poin dalil petitum gugatan Penggugat untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan ataukah ditolak;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

- (1). Perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
- (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diajukan bukti surat 1-P berupa fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat No. 7208-KW-29112019-0010 tertanggal 2 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong yang didukung oleh bukti surat 2-P berupa fotokopi sesuai dengan ssli Kartu Keluarga No.7208152911190001 atas nama kepala keluarga GA yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat 1-P dan bukti surat 2-P dihubungkan dengan keterangan para saksi Penggugat yang diajukan di persidangan menjelaskan bahwa di Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 29 November 2019 telah dicatatkan suatu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang mana pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2019 di hadapan pemuka agama Hindu bernama IKM, berdasarkan agama Hindu;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat 1-P tersebut merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata yang diperkuat dengan keterangan para saksi Penggugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut yang didukung oleh bukti surat khususnya fotokopi sesuai dengan asli surat pernyataan cerai antara Tergugat dan Penggugat dengan disaksikan oleh perwakilan keluarga dari Penggugat dan perwakilan keluarga dari Tergugat tanggal 26 Desember 2021 (Vide: Bukti 3-P) dan keterangan para saksi yang dikemukakan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan karena Penggugat tidak pernah dihargai oleh Istrinya selain itu mertua Penggugat jugaterlalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta semua penghasilan Penggugat diminta dan diserahkan ke Mertua Penggugat yang mana puncaknya adanya kejadian pada tahun 2020, Penggugat pergi untuk membantu kegiatan ibadah di tempat suci keluarga dari Penggugat dan kegiatannya sampai malam sehingga Penggugat pulang malam dan sesampainya di rumah mertua Penggugat, Penggugat sudah dikuncikan pintu dan tidak dibukakan pintu oleh Tergugat maupun mertua Penggugat sehingga Penggugat memutuskan pulang kerumah Penggugat dan tidak pernah pulang lagi ke rumah mertua Penggugat setelah itu Penggugat dengan Tergugat juga pernah dimediasi dibalai adat namun hasil dari mediasi itu Tergugat tetap ingin berpisah, hal tersebut jelas menunjukkan bahwa kondisi kehidupan rumah

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian tidak layak bagi sebuah kehidupan rumah tangga, dimana Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi dengan Penggugat menunjukkan sudah tidak mempedulikan lagi kehidupan rumah tangganya, hal mana menyebabkan tidak adanya hubungan lahir maupun batin yang baik antara Penggugat dan Tergugat layaknya pasangan suami isteri yang hidup dalam rumah tangga, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu adanya ikatan lahir batin dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat terwujud, sehingga dengan demikian rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Undang Undang Perkawinan beserta dengan peraturan pelaksanaannya, bahwa adanya percekcoan yang terus-menerus sudah cukup dijadikan alasan hukum bagi yang bersangkutan untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti terjadi percekcoan yang terus menerus yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, sebagaimana dengan maksud Undang Undang Perkawinan, maka perkawinan yang demikian sudah tidak bisa dipertahankan lagi sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat untuk memutus perkawinan dengan Tergugat karena perceraian patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan dinyatakan putus karena perceraian maka sesuai ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 yang menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan tetap, dan pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instansi Pelaksana tempat peristiwa perkawinan yang mana dalam Gugatan ini yaitu Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Parigi Moutong maka terhadap petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan "**Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan** yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan, tanpa bermaterai **kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi**, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu". Oleh karena itu sudah sepatutnya juga petitum angka 4 dalam gugatan Penggugat untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan penggugat cukup beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan tidak hadirnya tergugat (*Verstek*);

Memperhatikan Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR/149RBg, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal-pasal lain dari perundang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut menurut undang-undang namun tidak hadir/tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat No. 7208-KW-29112019-0010 tertanggal 2 Desember 2019 yang diterbitkan oleh

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah berkekuatan hukum tetap guna menerbitkan akta perceraian;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatatkan dalam buku daftar perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 239.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh kami, Yakobus Manu, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Heru Santoso, S.H. dan Maulana Shika Arjuna, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Prg tanggal 22 Desember 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan (Aplikasi *E-Court*) oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Syahrudin, S.H., Panitera Pengganti serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Ketua Majelis,

TTD

Yakobus Manu, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Prg



TTD

R. Heru Santoso, S.H.

TTD

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Syahrudin, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	: Rp. 30.000,-;
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	: Rp 75.000,-;
3. Biaya Panggilan.....	: Rp 14.000,-;
4. Biaya PNBP.....	: Rp. 20.000,-;
5. Biaya Sumpah.....	: Rp. 25.000,-;
6. Insentif Bendahara.....	: Rp. 20.000,-;
7. Penjilidan Berkas Perkara.....	: Rp. 25.000,-;
8. Pengarsipan Berkas Perkara.....	: Rp. 10.000,-;
9. Materai.....	: Rp. 10.000,-;
10. Redaksi.....	: Rp 10.000,-;
Jumlah	: Rp 239.000,-;

(dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);